

TINJAUAN NORMATIF PUTUSAN HAKIM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

CISILIA MAIYORI¹, NURCAHAYA², WISMAR HARIANTO³

^{1,3}Universitas Lancang Kuning, ²UIN Sultan Syarif Kasim

cisilia@unilak.ac.id

ABSTRACT

Marriage between couples with different beliefs cannot be carried out in Indonesia, it can only be carried out abroad such as Singapore. Marriage registration by the state is carried out as a form of guaranteeing legal certainty for the Indonesian people as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research aims to analyze the Judge's decision regarding interfaith marriages in Indonesia. The method used in this research is normative legal research. The results of this research are based on the Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2 of 2023 concerning Instructions for Judges in Adjudicating Cases on Applications for Registration of Marriages between People of Different Religions and Beliefs, it is stated that a valid marriage is a marriage carried out according to the laws of each religion and belief. in accordance with Article 2 Paragraph (1) and Article 8 Letter H of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the court does not grant requests for registration of marriages between people of different religions and beliefs.

Keywords: Marriage, Judge's Decision, Different Religions

ABSTRAK

Perkawinan pasangan yang berbeda keyakinan tidak bisa dilakukan di Indonesia, hanya bisa dilakukan di luar negeri seperti Singapura. Pencatatan perkawinan oleh negara dilakukan sebagai bentuk jaminan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Hakim tentang perkawinan beda agama di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan dinyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Huruf H Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Kata kunci: Perkawinan, Putusan Hakim, Berbeda Agama

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah hal yang sakral menyangkut hubungan pria dan wanita serta merupakan ibadah terpanjang dalam kehidupan manusia. Ada negara yang mengatur hubungan pribadi seperti hubungan kepercayaan dan hubungan perkawinan, tetapi ada juga yang tidak. Di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan, hubungan orang tua dan anak, serta harta kekayaan semuanya diatur oleh negara.

Perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanyalah perkawinan yang menganut keyakinan yang sama dan tidak membolehkan perkawinan yang beda keyakinan, tetapi dalam implementasi di lapangan banyak bermunculan pasangan yang berbeda keyakinan ingin melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan di Indonesia bersifat wajib karena dilindungi oleh Hukum Keluarga. Pencatatan perkawinan ini membuka peluang terjadinya ‘penyelundupan hukum’ dan permasalahan hukum baru dalam Hukum Keluarga di Indonesia karena pasangan yang berbeda agama meminta penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai dasar untuk membuat pencatatan perkawinan di Dinas Catatan Sipil.

Published by

Persoalan timbul karena adanya pilihan hukum dan pilihan forum atau lembaga yang mengurus perkawinan antara yang beragama Islam dan yang bukan beragama Islam.

Indonesia memiliki keanekaragaman suku bangsa, adat dan budaya, serta agama yang luar biasa. Semua pihak harus menghormati perbedaan yang ada, termasuk dalam hal perkawinan.

Hukum Keluarga di era 5.0 ini mengalami perkembangan yang luar biasa dikarenakan perkembangan teknologi, pemikiran, kesamaan gender, modernisasi, dan berkembangnya hak asasi manusia. Muncul pemahaman bahwa menikah adalah kebebasan semua orang, artinya seseorang bebas menikah dengan siapapun dan agama yang berbeda karena adanya pemahaman bahwa menikah atas dasar saling mencintai.

Perkawinan pasangan yang berbeda keyakinan tidak bisa dilakukan di Indonesia, hanya bisa dilakukan di luar negeri seperti Singapura, Hongkong, Amerika Serikat, dan negara-negara di Eropa. Perkawinan mempunyai legalitas atau berkekuatan hukum jika pasangan yang berbeda agama menundukkan diri pada salah satu agama, misalnya jika pria beragama Islam maka wanita pindah mengikuti agama pasangannya.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan normatif putusan Hakim tentang perkawinan beda agama di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa peraturan perundang-undangan dan juga putusan pengadilan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum Perkawinan di Indonesia diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sistem perundang-undangan nasional sebagai wujud perhatian negara terhadap masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum yang jelas. Perkawinan tidak hanya melibatkan pihak yang akan menikah saja, tetapi juga melibatkan banyak pihak, seperti keluarga besar, Kantor Urusan Agama untuk administrasi, serta RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan juga terlibat.

Hukum Perkawinan di Indonesia bagi yang beragama Islam diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan bagi yang bukan beragama Islam diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pencatatan perkawinan oleh negara dilakukan sebagai bentuk jaminan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pencatatan perkawinan dilakukan untuk melindungi para wanita dan anak-anak hasil perkawinan untuk mendapatkan hak-haknya. Kemungkinan ini terjadi jika pasangan tidak bertanggung jawab atau pasangan melakukan perkawinan lagi.

Setiap agama mempunyai aturan tersendiri mengenai perkawinan. Islam melarang umatnya menikah dengan pasangan yang berbeda agama. Larangan ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya Bab 4 Pasal 40 Huruf C, yaitu seorang pria yang beragama Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam, begitu juga kebalikannya dalam Pasal 44 yang melarang wanita yang beragama Islam melangsungkan perkawinan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Berdasarkan data di repository Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, didapat 182 kasus terkait dengan perkawinan berbeda keyakinan, terutama di Pengadilan Negeri. Pertimbangan Hakim merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa perkawinan dilaksanakan berdasarkan kebebasan dari pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan termuat ketentuan mengenai izin pencatatan atau registrasi terhadap perkawinan yang berbeda keyakinan.

Published by

Hal ini terdapat dalam beberapa putusan Hakim di Pengadilan Negeri di Indonesia antara lain yaitu:

1. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 3/Pdt.P/2015/PNLlg
2. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 42/Pdt.P/2014/PNSmg
3. Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 88/Pdt.P/2023/PNDpk

Dalam rangka mengatasi kebingungan hukum, maka pada tanggal 17 Juli 2023, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, yang berbunyi:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Huruf H Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

KESIMPULAN

Diterimanya hukum dari negara lain menimbulkan penyelundupan hukum terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia. Kewenangan Pengadilan Negeri dan kewajiban pencatatan perkawinan di Dinas Catatan Sipil membuka peluang terhadap legalitas perkawinan beda agama. Berdasarkan data di repository Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, didapat 182 kasus terkait dengan perkawinan berbeda keyakinan, terutama di Pengadilan Negeri. Pertimbangan Hakim merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan dinyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Huruf H Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Published by

DAFTAR PUSTAKA

- Aulil Amri. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam". *Jurnal Media Syari'ah*, Volume 22, Nomor 1, 2020. Hal. 48-64.
- Danu Aris Setiyanto. "Larangan Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Al-Daulah*, Volume 7, Nomor 1, 2017. Hal. 87-106.
- Dany Try Utama Hutabarat, Komis Simanjuntak, dan Syahransyah. "Pengelabuan Hukum Perkawinan atas Perkawinan Beda Agama". *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 7, Nomor 2, 2022. Hal. 321-334.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Nur Asiah. "Kajian Hukum terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam" *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 10, Nomor 2, 2015. Hal. 204-214.